

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, yang berdampak pula pada perkembangan pengetahuan, informasi dan teknologi. Salah satunya ialah pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai angka kesehatan yang diinginkan diperlukan sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), pengobatan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI, 2009). Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh

apoteker (Permenkes, 2017). Dalam Permenkes RI tahun 2017 tentang kesehatan nasional dikatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No. 73,2016).

Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh seorang apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran yaitu pemberi pelayanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup dan peneliti. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berkomunikasi langsung dengan pasien, misalnya pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek dibutuhkan apoteker yang memiliki standar pelayan kefarmasin yang dapat menjamin keselamatan pasien, oleh karena itu setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian.

Program Studi Apoteker Universitas Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek 35 Sidoarjo dalam melangsungkan PKPA guna memberikan wawasan dan mendidik calon apoteker sehingga menjadi apoteker yang bermutu, professional serta memiliki relevansi dengan tempat kerjanya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 Sidoarjo dilaksanakan pada 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 Sidoarjo sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan disadari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 Sidoarjo sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional